

PROPOSAL PENGABDIAN



Judul Pengabdian:

**DIALEKTIKA HAK KEPERDATAAN ANAK YANG TERLAHIR DILUAR
PERNIKAHAN/ PERNIKAHAN SIRI**

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Solusi Yang Ditawarkan.....	2
BAB II METODE PELAKSANAAN	3
2.1. Lokasi dan Waktu Pengabdian Pada Masyarakat.....	3
2.2. Metode PKM.....	3
2.2.1. Metode Pengabdian	3
2.2.2. Tahap persiapan Lokasi dan Peserta.....	3
2.2.3. Tahap Pelaksanaan Pengabdian.....	3
2.2.4. Tahap Pelaporan Akhir	3
BAB III JADWAL PELAKSANAAN	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6
PETA LOKASI.....	7

RINGKASAN

Anak merupakan anugerah Tuhan dan merupakan generasi penerus perjuangan bangsa, negara dan agama. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Tidak terkecuali bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dimana anak tersebut wajib terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang anak terlahir diluar pernikahan yang sah, seperti anak dari pernikahan siri dan anak yang terlahir diluar perkawinan. Hal ini kadangkala menyebabkan dampak psikologis bagi anak tersebut walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat mempunyai anak diluar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum.

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut KUH Perdata. Kedudukan anak dalam KUH Perdata dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, sedangkan pengakuan anak luar kawin merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan status hukum baru (konstitutif) karena dengan adanya pengakuan maka muncullah status hukum baru anak dalam hukum perdata. Implikasi dari status hukum baru ini adalah timbulnya hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Metode yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terdiri dari studi literature, webinar sosialisasi yang akan diisi oleh para narasumber yang akan memberikan paparan tentang permasalahan ini dari berbagai aspek, dan diskusi kelompok. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya edukasi diri tentang bahaya pergaulan bebas, hak keperdataan anak diluar nikah, dan anak diluar nikah dari hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Secara normatif Pasal 28B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengacu pada peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua kedudukan seorang anak yakni anak sah dan anak luar perkawinan. Anak sah yakni anak yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt)) menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Lalu Pasal 250 KUH Perdata menguraikan bahwa:

“Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu; bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani; bila anak itu dilahirkan mati.”

Akhirnya, menurut hemat kami, anak luar kawin memiliki setidaknya dua pengertian. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya.

Pada kasus anak luar kawin, stigma negatif yang melekat padanya tentu mengganggu perkembangan mental dan jiwa. Terlebih secara yuridis, anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah hanya mendapatkan hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya, laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terbebas dari segala kewajiban-kewajiban yang menjadi hak anak tersebut. Sedangkan si anak tersebut akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya.

1.2. Solusi Yang Ditawarkan

Terlepas dari pro kontra status dan hak keperdataan anak luar kawin, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban orang tua dan negara dan merupakan upaya perlindungan hak anak. Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan, di antaranya yang paling banyak mendapat perhatian adalah kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Hal ini dikenal dengan istilah *judicial review*. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu produk *judicial review*.¹ Putusan ini sempat menjadi bahan perbincangan dan diskusi menarik di kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat luas saat itu mengingat putusan tersebut

¹ Pada salah satu amarnya, putusan ini berbunyi: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

mendobrak kebakuan hukum positif yang selama ini tidak memberikan akses pemenuhan hak keperdataan kepada anak luar kawin.²

Jika dianalisa secara lebih seksama, putusan ini bertentangan dengan *hifz an-nasl* yang merupakan salah satu elemen pokok dalam *maqashid syariah*, sebab dengan pemberian status dan hak keperdataan pada anak luar kawin akan berdampak pada sakralitas nasab sebagaimana ditetapkan hukum syar'i. Namun pengabaian terhadap hak anak tentunya merupakan tindakan yang juga menciderai hak asasi manusia dan dalam tataran tertentu juga dapat berbenturan dengan *hifz an-nafs*. Oleh sebab itu perlu penafsiran yang lebih komprehensif dan holistik melalui *istinbath hukum maqashid syariah* yang terintegrasi dan tidak bersifat parsial (bisa diterima oleh lima *maqashid syariah*). Perlindungan anak tidak melulu menjadi alibi dalam mengabaikan tujuan perlindungan terhadap nasab agar tidak ada destruksi terhadap koridor *munakahat Islam*.

Berdasarkan metode ini, maka diperlukan adanya kategorisasi terhadap status dan hak keperdataan anak diperlukan agar tidak ada benturan antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Kategorisasi ini dapat berbentuk penjabaran jenis hak keperdataan melalui regulasi formal meliputi: nasab, jaminan waris, jaminan perwalian, dan jaminan kesejahteraan. Selain itu, penjabaran dapat dilakukan pada kategorisasi anak meliputi: anak sah dan anak dengan ayah biologis. Hal ini dilakukan agar laki-laki yang menghamili seorang perempuan tidak serta merta terbebas dari kewajiban terhadap anak akibat perbuatannya dan pemenuhan hak sipil anak terkait dengan pembuatan akta kelahiran dapat diakomodir oleh administrasi negara.

Selama ini, belum ada pengaturan yang mengakomodir hak-hak anak di luar kawin berdasarkan kategorisasi semacam ini. Namun jika menganalisa lebih dalam, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya menjadi salah satu referensi ideal. Sebab fatwa ini tidak memberikan status dan hak keperdataan terhadap anak zina sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun melalui lembaga *ta'zir* hak-hak keperdataan anak luar kawin dapat terpenuhi dengan pembebanan biaya penghidupan anak dan juga wasiat wajibah untuk anak tersebut.³ Pemenuhan hak anak secara terbatas ini dapat diimplementasikan dalam putusan pengadilan dengan mempertimbangkan kearifan dan kebijaksanaan hakim.

²] Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Nurhadi menambahkan bahwa dari aspek hukum progresif putusan tersebut berusaha mengakomodir kepentingan masyarakat dan mengandung kecerdasan spiritual dan moral dengan nilai keadilan substantif. Unsur dari progresifitasnya meliputi: a. Menempatkan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, b. Merespon harapan pencari keadilan dalam perlindungan hak keperdataan anak luar kawin c. Menciptakan kebahagiaan untuk ibu dan juga anak d. Rule breaking dengan pemaknaan kreatif terhadap peraturan yang ada e. Menjawab tantangan putusan dengan kecerdasan moral dan spiritual serta f. Menerobos paradigma bekerjanya hukum untuk kepentingan manusia. (Lihat lebih lengkap di Nurhadi, 2018, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018, Komisi Yudisial. Hal. 261.)

³ Pembebanan kewajiban ayah biologis ini hanya sebatas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga demi terjaganya *hifz an-nafs*.

Untuk itulah Pengabdian Masyarakat ini kami buat dalam rangka mensosialisasikan dalam berbentuk dialog dan tanya jawab peserta dengan para narasumber yaitu anggota dari Tim Pengabdian kami ditambah narasumber keilmuan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang semoga membantu membuka wawasan dan pengetahuan tentang hak keperdataan atas anak yang berada diluar perkawinan ini.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1. Lokasi dan Waktu Pengabdian

Pengabdian akan dilaksanakan di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Jambi, dikarenakan kami menggunakan webinar sebagai sarana sosialisasi dialektika ilmiah ini. Pengabdian akan dilaksanakan dalam 2 hari berturut-turut, diikuti oleh peserta dari segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jambi dan mahasiswa, serta masyarakat umum Kota Jambi yang telah meregistrasi terlebih dahulu link webinar yang dibuat oleh panitia.

2.2 Metode Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai wujud kepedulian Universitas Muhammadiyah Jambi dalam memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai bahaya pergaulan bebas, hak keperdataan anak diluar nikah dan dalam pandangan hukum Islam, oleh karena itu diadakan dalam bentuk webinar.

2.2.1 Tahap Persiapan Lokasi dan Peserta

Tahapan persiapan terdiri dari koordinasi dengan segenap panitia yang terlibat dan pihak kampus, menyiapkan ruangan untuk online dan menyiapkan grup whats app untuk peserta yang telah meregistrasi supaya mudah memberikan link zoom meeting kepada mereka.

2.2.2 Tahap Penyusunan Program Kerja

Penyusunan program pengabdian yang akan dilaksanakan berdasarkan bidang keahlian para pemateri dalam memberikan materi webinarnya. Masing-masing anggota yang terlibat dalam Pengabdian Masyarakat ini mempunyai tupoksi yang berbeda-beda dalam menjalankan perannya pada saat berlangsungnya webinar.

2.2.3 Tahap Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta yang berasal dari segenap civitas akademika, mahasiswa, dan masyarakat umum Kota Jambi. Beberapa materi yang akan disampaikan dalam rangkaian kegiatan pengabdian ini meliputi materi hukum perdata, hukum Islam, pengetahuan pengelolaan SDM, dan bahaya pergaulan bebas.

2.2.4 Tahap Pelaporan akhir

Pembuatan laporan akhir dibuat berdasarkan pelaksanaan program pengabdian dan hasil yang dilaksanakan setelah berlangsungnya webinar ini.

BAB III
JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan			
		1	2	3	4
1	Tahap Persiapan Lokasi dan Peserta				
2	Tahap Penyusunan Program Pelatihan				
3	Tahap Pelaksanaan Pengabdian				
4	Tahap Evaluasi Kegiatan				
5	Tahap Pelaporan				

